



BUPATI KOLAKA UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA
NOMOR 47 TAHUN 2019

T E N T A N G

PEMBERIAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL) PADA BAYI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan bayi, anak balita, anak dan wanita usia subur merupakan salah satu indikator utama tingkat kesejahteraan suatu bangsa dan daerah yang berkontribusi melalui keluarga sejahtera dengan memberikan perhatian pada investasi sumber daya manusia sejak dini;
 - b. bahwa imunisasi sebagai salah satu upaya preventif sebagai pencegahan sejak dini penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi melalui pemberian kekebalan tubuh yang harus dilakukan sesuai standar agar mampu memutuskan mata rantai penularan dan memberikan perlindungan kesehatan terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi;
 - c. bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat khususnya pada bayi sejak dini dan mempertahankan status kesehatan seluruh rakyat di Kabupaten Kolaka Utara diperlukan tindakan imunisasi sebagai tindakan preventif;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada Bayi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Propinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5972);
 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3781);
 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1116/Menkes//SK/III/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
 16. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1479/Menkes/SK/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN IMUNISASI
DASAR LENGKAP (IDL) PADA BAYI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
4. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka Utara;
7. Imunisasi adalah suatu upaya menimbulkan / meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu penyakit terpajan dari penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan;
8. Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan enam imunisasi dasar pada seluruh bayi yang ada dikabupaten kolaka utara;
9. Vaksin adalah antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati, masih hidup tapi dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, yang telah diolah berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid, protein rekombian yang bila diberikan pada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap infeksi penyakit tertentu;
10. Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kabupaten yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah;
11. Kesehatan bersumber daya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan masyarakat yang meliputi lima program prioritas meliputi Kesehatan Ibu dan Anak (AKI = Angka Kematian Ibu, AKN = Angka Kematian Neonatal), Stunting, Penyakit Tidak Menular (PTM), Tuberculosis, dan Imunisasi Dasar Lengkap;
12. Bidan Desa adalah bidan yang ditugaskan di desa wilayah Kabupaten Kolaka Utara;

13. Imunisasi Dasar Lengkap adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin yaitu Hepatitis B 0-7 hari, BCG 1x, DPT HB Hib 3x, Polio 4x, Campak 1x, sebelum bayi mencapai umur 1 tahun;
14. Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi selanjutnya disingkat KIPI adalah kejadian medik yang berhubungan dengan imunisasi baik berupa efek samping, toksisitas, reaksi sensitifitas, efek farmakologis, maupun kesalahan program, koincidens, reaksi suntikan atau hubungan kausal yang tidak dapat ditentukan;
15. Tenaga Kesehatan adalah semua orang yang bekerja secara aktif dan profesional dibidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak, yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Imunisasi Dasar Lengkap adalah pada bayi meliputi lima imunisasi dasar lengkap, penyelenggaraan lima imunisasi dasar lengkap dan pelaksanaan pelayanan lima imunisasi dasar lengkap, penelitian dan pengembangan, pencacatan dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.

BAB III

LIMA IMUNISASI DASAR LENGKAP PADA BAYI

Pasal 3

- (1) Lima Imunisasi Dasar Lengkap sebagaimana dimaksud pasal 2 diberikan pada bayi sebelum berusia 1 (satu) tahun;
- (2) Jenis Imunisasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
 - a. *Bacillus Calmette Guerin (BCG)*;
 - b. *Diphtheria Pertusis Tetanus - Hepatitis B (DPT - HB)* atau *Diphtheria Pertusis Tetanus - Hepatitis B-Hemophilus Influenza type B (DPT - HB - Hib)*;
 - c. Hepatitis B pada bayi baru lahir;
 - d. Polio, dan
 - e. Campak.

Pasal 7

Pendistribusian vaksin harus dilakukan sesuai cara distribusi yang baik untuk menjamin kualitas vaksin sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menjaga kualitas, vaksin harus disimpan pada waktu dan tempat dengan kendali suhu tertentu.

BAB VI TENAGA PENGELOLA IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Bagian Ketiga

Pasal 9

- (1) Dinas Kesehatan bertanggung jawab dalam penyediaan tenaga pengelola untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) diseluruh Puskesmas;
- (2) Tenaga pengelola sebagai mana dimaksud ayat (1) terdiri atas pengelola program, pengelola cold chain, pengelola vaksin, dan pengelola logistik;
- (3) Tenaga pengelola sebagaimana dimaksud pada (1) dan ayat (2) harus memenuhi kualifikasi tertentu yang diperoleh dari pendidikan dan pelatihan;
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah dan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

BAB VII

PELAKSANAAN PELAYANAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Bagian Keempat

Pasal 10

- (1) Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap dilaksanakan secara massal di posyandu.
- (2) Pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap harus direncanakan oleh puskesmas secara berkala dan berkesinambungan.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi jadwal pelaksanaan, tempat pelaksanaan dan pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan bertanggung jawab menyiapkan biaya operasional untuk pelaksanaan Pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);

- (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya:
- a. Transport dan akomodasi petugas;
 - b. Bahan habis pakai;
 - c. Penggerakan masyarakat; dan
 - d. Pemeliharaan dan perbaikan peralatan rantai vaksin.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dan jajarannya bertanggung jawab mengerakkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap;
- (2) Menggerakkan peran aktif masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan:
- a. Pemberiaan informasi melalui media cetak, media elektronik dan media luar ruangan;
 - b. Advokasi dan sosialisasi;
 - c. Pembinaan kader;
 - d. Pembinaan kepada, kelompok binaan balita dan angka sekolah;
 - e. Pembinaan organisasi atau lembaga swadaya masyarakat;
 - f. Pemberian sertifikat Imunisasi pada bayi yang mendapatkan lima Imunisasi Dasar Lengkap.

BAB VIII

PELAKSANAAN IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Pasal 13

- (1) Dokter di puskesmas dapat mendelegasikan kewenangan pelayanan imunisasi kepada bidan dan perawat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) sesuai program pemerintah;
- (2) Dalam hal dipuskesmas tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bidan dan perawat dapat melaksanakan imunisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Dalam hal daerah tidak terdapat kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2); maka pelayanan imunisasi dapat dilaksanakan oleh tenaga terlatih yang sudah memperoleh pendidikan dan pelatihan tentang pelaksanaan pelayanan imunisasi.

Pasal 14

Pemberian imunisasi harus dilakukan berdasarkan standar pelayanan, standar prosedur operasional dan standar profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 15

Proses pemberian imunisasi harus memperhatikan keamanan vaksin dan penyuntikan agar tidak terjadi penularan penyakit terhadap tenaga kesehatan pelaksanaan pelayanan imunisasi dan masyarakat serta menghindari terjadinya KIPI.

Pasal 16

- (1) Sebelum pelaksanaan imunisasi, pelaksanaan imunisasi harus memberikan informasi lengkap tentang imunisasi meliputi vaksin, cara pemberian, manfaat dan kemungkinan terjadinya KIPI;
- (2) Pemberian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) yang dilakukan secara perorangan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pemberian informasi yang wajib dilakukan secara massal dilakukan melalui pemberitahuan dengan menggunakan media massa/ atau media informasi kepada masyarakat.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Masyarakat termasuk swasta dapat berperan serta dalam pelaksanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL), bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diwujudkan melalui :
 - a. Pergerakan masyarakat;
 - b. Sosialisasi imunisasi;
 - c. Dukungan fasilitas penyelenggaraan imunisasi;
 - d. Relawan sebagai kader; dan/atau
 - e. Tururt serta melakukan pemantauan penyelenggaraan imunisasi.

BAB VII

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dicatat dan dilaporkan secara berkala dan berjenjang mulai dari tingkat pelayanan sampai dengan tingkat pusat;
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagai mana dimaksud ayat (1) meliputi cakupan imunisasi, stok dan pemakaian vaksin monitoring suhu, dan kasus KIPI atau diduga KIPI.

Pasal 19

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan;
- (2) Perencanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilakukan dibuku kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis, dan / atau kohort.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 28 November 2019


BUPATI KOLAKA UTARA



H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA




TAUPIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. ILHAM, SH

Nip. 19750404 200502 1 010

Pasal 19

- (1) Pelaksana pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) melakukan pencatatan terhadap pelayanan Imunisasi yang dilakukan;
- (2) Perencanaan pelayanan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dilakukan dibuku kesehatan Ibu dan Anak, rekam medis, dan / atau kohort.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara

PARAF KOORDINASI		
NO	UNITI / SATUAN KERJA	PARAF
1		
2	ASIS I	
3	Kadis Kesehatan	
4	Babran Hukum	
5	Kabid. P2P	

Ditetapkan di Lasusua
pada tanggal, 28 November 2019

BUPATI KOLAKA UTARA

H. NUR RAHMAN UMAR

Diundangkan di Lasusua
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOLAKA UTARA

TAUPIQ. S

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2019 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

H. ILHAM, SH

Nip. 19750404 200502 1 010

BAB IV
IMUNISASI DASAR LENGKAP (IDL)

Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Perencanaan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) pada bayi mengacu kepada perencanaan nasional penyelenggaraan imunisasi wajib yang dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan perencanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi secara berjenjang;
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan sasaran, kebutuhan logistik, dan pendanaan.

BAB V

PENYEDIAAN, DISTRIBUSI DAN PENYIMPANAN LOGISTIK

Bagian Kedua

Pasal 5

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyediaan logistik untuk penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL);
- (2) Logistik sebagaimana dimaksud ayat (1) antara lain meliputi vaksin, *Auto Disable Syringe*, *Safety Box*, *Emergency kit*, dan dokumen pencatatan status Imunisasi.

Pasal 6

- (1) Penyediaan Vaksin yang diperlukan dalam Penyelenggaraan imunisasi Dasar Lengkap (IDL) menjadi tanggung jawab pemerintah Pusat sesuai dengan pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Imunisasi;
- (2) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap penyediaan unit logistik Penyelenggaraan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) untuk menyimpan dan merumat vaksin dan logistik imunisasi lainnya pada instansi farmasi yang memenuhi standar dan persyaratan teknis penyimpanan;
- (3) Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kesehatan bertanggung jawab terhadap pendistribusian logistik berupa vaksin, *Auto Disable Syringe*, *Safety Box*, *Emergency kit*, dan dokumen pencatatan status Imunisasi, untuk penyelenggaraan Imunisasi wajib keseluruh Puskesmas, fasilitas pelayanan kesehatan lain diwilayah Kabupaten Kolaka Utara.